



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Standar Pelayanan Usul Pensiun ASN

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Pengantar Ditandatangani Kepala Dinas
2. 2. FC. SK CPNS
3. 3. FC. SK PNS
4. 4. FC. SK Kenaikan Pangkat Terakhir
5. 5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Mejalani Hukuman Disiplin Dan Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Atau Dipidana Penjara
6. 6. FC. SK Karpeg
7. 7. FC. Surat Nikah
8. 8. FC. Akta Kelahiran Anak
9. 9. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 5 (Lima) Lembar
10. 10. FC. SK Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengelola menyampaikan informasi kepada ASN lingkup Dinas Prov. Sulteng 6 (enam) bulan sebelum ASN TMT pensiun
2. 2. Yang bersangkutan menyampaikan surat pengantar usul pensiun ditujukan kepada Kepala Dinas Nakertrans Prov. Sulteng , di tanda tangani atasan
3. 3. Kepala Dinas Nakertrans mendisposisis surat pengantar usul pensiun secara berjenjang
4. 4. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pensiun yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul pensiun yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul pensiun ke BKD Prov. Sulteng

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2 Hari

setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar usul Pensiun terkirim ke BKD Provinsi Sulawesi Tengah Untuk diproses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian 085299997657)